

## Praktik Perlindungan Jurnalisme Warga di Media Sosial dalam Perspektif Hukum

*Protection Practices of Citizen Journalism on Social Media Twitter in  
Legal Perspective*

**Amelia Thahir D.P.S<sup>1</sup>, Aurellia Putri<sup>2</sup>, Maulida Sahla Sabila<sup>3</sup>, Nurul  
Amalia Rizki<sup>4</sup>**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia<sup>1</sup>

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia<sup>2</sup>

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia<sup>3</sup>

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia<sup>4</sup>

### Abstrak

Jurnalisme warga di media sosial sering dihadapkan pada tantangan kredibilitas, karena siapapun dapat menyebarkan informasi tanpa adanya kontrol atau regulasi yang ketat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan & perlindungan hukum terhadap jurnalisme warga, serta untuk dapat mengetahui bagaimana seharusnya hukum mengatur jurnalisme warga. Studi kasus ini akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan kontekstual, serta memahami dinamika yang kompleks terkait praktik jurnalisme warga. Akurasi informasi yang disebarkan oleh jurnalisme warga di sosial media khususnya pada aplikasi X, penyebab hal tersebut terjadi karena jurnalisme warga yang kurang memperhatikan ejaan, kode etik penulisan, dan maraknya foto yang dilampirkan pada informasi berita yang terkait tidak sesuai.

**Kata kunci:** Jurnalis warga<sup>1</sup>, X<sup>2</sup>, Kode etik jurnalistik<sup>3</sup>, praktik jurnalistik<sup>4</sup>

### Abstract

Citizen journalism on social media is often faced with credibility challenges, because anyone can disseminate information without strict control or regulation. The purpose of this research is to find out how the legal position & protection of citizen journalism, and to find out how the law should regulate citizen journalism. This case study will allow researchers to explore the phenomenon in depth and contextually, and understand the complex dynamics related to the practice of citizen journalism. The accuracy of information disseminated by citizen journalism on social media, especially on application X, the cause of this occurs because citizen journalism does not pay attention to spelling, the code of ethics for writing, and the prevalence of photos attached to the related news information is not appropriate.

**Keywords:** Citizen journalists<sup>1</sup>, X<sup>2</sup>, Journalistic code of ethics<sup>3</sup>, journalistic practice<sup>4</sup>

## PENDAHULUAN

Saat ini, cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi telah berubah dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial telah menjadi platform utama yang memungkinkan setiap individu

untuk berperan sebagai jurnalis, yang dikenal sebagai jurnalisme warga di era digital ini. Jurnalisme warga adalah praktik di mana individu tanpa latar belakang profesional dalam jurnalisme mengumpulkan, melaporkan, dan menyebarkan berita serta informasi melalui media sosial (Ardiyanti, 2021). Keberadaan jurnalisme warga telah memberikan alternatif baru dalam lanskap media, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyebaran informasi.

Keunggulan jurnalisme warga terletak pada transparansi, kecepatan penyebaran informasi, dan kemampuannya untuk menyuarakan aspirasi serta keresahan masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh media arus utama. Karena tidak terikat oleh prosedur dan tahapan yang ketat, jurnalisme warga mampu memberikan perspektif yang segar dan beragam tentang berbagai isu yang terjadi di masyarakat (Sari, 2020). Melalui platform media sosial, jurnalisme warga dapat merespon peristiwa secara real-time, memberikan liputan langsung dari lokasi kejadian, dan menyampaikan suara-suara dari komunitas yang seringkali terabaikan oleh media tradisional (Weber Shandwick, 2023). Hal ini menjadikan jurnalisme warga sebagai alat yang ampuh untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi dan menjaga akuntabilitas kekuasaan.

Media sosial menjadi medium yang dominan untuk praktik jurnalisme warga. Berdasarkan data dari perusahaan layanan komunikasi Weber Shandwick, di Indonesia terdapat sekitar 65 juta pengguna aktif Facebook dan 19,5 juta pengguna Twitter. Angka ini menunjukkan bahwa jurnalisme warga memiliki potensi audiens yang sangat luas. Berdasarkan data yang dimuat oleh Databoks, tercantum bahwa sumber informasi pertama yang paling mudah diakses oleh masyarakat adalah media sosial (Databoks, 2022). Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran media sosial dalam penyebaran informasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika informasi di era digital. Melalui media sosial, informasi dapat tersebar dengan cepat dan menjangkau berbagai kalangan, mulai dari urban hingga rural (Hidayat, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022, terdapat sekitar 210 juta pengguna internet di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 95% menggunakan media sosial sebagai sumber utama untuk mendapatkan informasi (APJII, 2022). Hal ini menandakan bahwa media sosial telah menjadi bukan hanya sebagai platform komunikasi, tetapi juga sebagai sumber utama informasi bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, praktik jurnalisme warga di media sosial memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi yang mungkin terabaikan oleh media arus utama.

Namun, meskipun jurnalisme warga memiliki banyak kelebihan, praktik ini juga menimbulkan berbagai tantangan dan masalah, terutama dalam perspektif hukum. Keabsahan dan akurasi informasi sering kali dipertanyakan, mengingat banyaknya informasi yang tidak diverifikasi dengan baik sebelum disebarkan. Sebagai contoh, dalam kasus penyebaran berita hoaks selama Pemilu 2019 di Indonesia, banyak informasi yang tidak benar beredar luas melalui media sosial, yang sebagian besar berasal dari jurnalis warga tanpa verifikasi yang memadai (Kominfo, 2019). Selain itu, masalah hak cipta dan privasi juga menjadi isu serius dalam praktik jurnalisme warga. Banyak konten yang dibagikan tanpa memperhatikan hak cipta dan privasi individu yang terlibat. Lebih lanjut, perlindungan hukum bagi jurnalis warga masih sangat minim, sehingga mereka rentan terhadap ancaman hukum dan intimidasi.

Selain itu, media sosial sebagai platform jurnalisme warga juga memiliki karakteristik khusus yang mempengaruhi praktik jurnalisme itu sendiri. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas, namun juga memiliki risiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Tidak adanya proses verifikasi yang ketat seperti di media tradisional membuat informasi yang disebarkan melalui media sosial sering kali diragukan kebenarannya. Hal ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap informasi yang diterima.

Media sosial juga memungkinkan terjadinya fenomena *echo chamber*, di mana pengguna cenderung terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri, sering kali mengabaikan sudut pandang yang berbeda. Dampak dari hal ini adalah memperkuat bias dan polarisasi di dalam masyarakat. Jurnalisme warga di media sosial sering dihadapkan pada tantangan kredibilitas, karena siapapun dapat menyebarkan informasi tanpa adanya kontrol atau regulasi yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan untuk membahas bagaimana hukum dapat melindungi praktik jurnalisme warga sambil memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan dapat dipercaya.

Berdasarkan latar belakang di atas ini, peneliti ingin memahami lebih dalam mengenai tantangan dan perlindungan hukum dalam praktik jurnalisme warga di media sosial. Pada penelitian kali ini, studi kasus kualitatif akan kami gunakan sebagai metode analisis. Studi kasus ini akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan kontekstual, serta memahami dinamika yang kompleks terkait praktik jurnalisme warga dalam situasi nyata. Peneliti juga telah sepakat untuk memberikan judul penelitian ini "*Perlindungan Praktik Jurnalisme Warga Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum*"

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dibuat, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama. Keabsahan dan akurasi

informasi yang disebarakan oleh jurnalis warga di media sosial sering kali dipertanyakan karena informasi yang disebarakan tidak selalu melalui proses verifikasi yang ketat. Praktik jurnalisisme warga di media sosial menimbulkan masalah hak cipta dan privasi, di mana banyak konten yang dibagikan tanpa memperhatikan hak cipta dan privasi individu yang terlibat, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum bagi jurnalis warga masih sangat minim, sehingga mereka rentan terhadap ancaman hukum dan intimidasi. Ada kebutuhan untuk merumuskan regulasi dan kebijakan yang mendukung dan mengatur praktik jurnalisisme warga di media sosial tanpa menghambat kebebasan berekspresi. Keamanan jurnalis warga seringkali terancam, terutama ketika mereka melaporkan isu-isu sensitif atau kontroversial. Tanggung jawab platform media sosial dalam mengelola dan memoderasi konten jurnalisisme warga masih belum optimal, menyebabkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.

### **Review Kajian Terdahulu**

Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu tentang topik praktik jurnalistik, media sosial, dan hukum yang menjadi pokok utama. Berikut beberapa referensi bacaan yang relevan dengan topik proposal penelitian ini.

Pertama, **“Jurnalisisme Warga dari Perspektif Hukum”** Oleh Ayesha Zivanka Anfansyah, Nabila Rahimi, Nazwa Fitriani, Raihanah Assifah Anugrah Subhan, Ridha Athalia Bilqish, Jurnal Hukum, 2024.

Jurnal ini bertujuan membahas tentang sudut pandang penulis mengenai jurnalisisme warga yang memiliki kontribusi besar sebagai individu non-profesional dalam menyebarkan berita dan informasi melalui berbagai platform media yang tersedia, terutama digital. Tetapi, penulis menyadari adanya kekosongan hukum yang menjadi masalah serius dalam konteks jurnalisisme warga, dimana batasan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum belum sepenuhnya terdefiniskan dengan jelas. Penelitian jurnal ini berfokus pada bagaimana kekosongan hukum ini terbentuk dalam praktik jurnalisisme warga di era digital, sedangkan penelitian ini memiliki bahasan utama praktik jurnalisisme warga di media sosial dan regulasi hukum yang belum jelas terkait tanggung jawab dan kontrol konten di media sosial.

Kedua: **“Praktik Jurnalisisme di Era Media Sosial: Studi Kasus Jurnalis Televisi”** oleh Andika Ramadan, Disertasi Jurnalistik, Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola penggunaan media sosial. Pengetahuan media dalam aktivitas jurnalistik jurnalis Kompas TV dan pentingnya media sosial bagi jurnalis Kompas TV. Ringkasnya, aktivitas yang dilakukan jurnalis Kompas TV mengenai pemanfaatan media sosial dalam praktik jurnalistik dilakukan mulai dari pra produksi hingga pasca produksi, dan jurnalis Kompas TV memaknai informasi media sosial sebagai suatu kelebihan. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini berfokus pada praktik jurnalisme warga di media sosial di bawah payung hukum yang mengatur konten dan informasi yang dibagikan sebagai informasi penelitian arus utama.

Ketiga: **“Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga”** oleh Emi Puasa Handayani, Jurnal Diversi Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep jurnalisme warga dan perlindungan hukum yang mengaturnya. Tinjauan mendalam mengenai jurnalis warga di Indonesia. Para peneliti menjelaskan bahwa kemunculan jurnalisme warga merupakan dampak dari perlawanan terhadap jurnalisme tradisional yang mengabaikan kewajibannya untuk mewakili kepentingan pembacanya dan dalam beberapa hal hanya menjadi sarana mencari keuntungan belaka. Terkait perlindungan hukum dalam jurnalisme warga, jurnalis warga di Indonesia masih terus mengalami kekerasan fisik dan psikis dalam menjalankan tugasnya. Kekerasan terjadi karena tidak adanya peraturan hukum yang melindungi proses jurnalistik. Perbedaan penelitian Emi Puasa dengan penelitian ini terletak pada variabel perspektif hukum dalam memandang karya jurnalisme warga.

Keempat, **“Praktik Jurnalisme Warga di Pasangmata.com dalam Tinjauan Hukum Pers Indonesia,”** Oleh Inez Nadya Yasmin, skripsi jurnalistik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Peneliti mendeskripsikan bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap jurnalisme warga, serta untuk dapat mengetahui seharusnya hukum mengatur jurnalisme warga di pasangmata.com, sebagai salah satu platform Citizen Journalism dalam praktiknya yang berperan sebagai konsumen penerima berita sekaligus produser berita yang tidak bisa dideskripsikan secara rinci.

Kelima, **“The Development and Challenges Of Citizen Journalism in Indonesia,”** oleh Sekar Arum Nuswantari, Puteri Alyasuci, Jurnal Komunikasi, Universitas Merdeka Malang, 2023.

Penelitian ini mendeskripsikan jurnalisme warga adalah kekuatan lokalitas dan independensi. Kekuatan yang dipandang sebagai kesenjangan ekonomi bagi media arus utama untuk mampu merangkul jurnalis untuk membantu jurnalisme profesional. Meski bersifat kontekstual di beberapa bidang, jurnalisme warga masih memiliki kekuatan untuk mengimbangi media indomais arus utama, membangun ikatan antar warga, berbagai informan, bahkan menciptakan gerakan.

## METODE

Desain penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang berupa penelitian dengan metode pendekatan studi kasus atau case study. Dalam penelitian ini secara menyeluruh memusatkan kepada satu objek yang mempelajari suatu kasus. Studi kasus ini memungkinkan menggunakan metode peneliti yang tetap holistik secara signifikan terhadap kasus hukum yang ada.

Menurut Arikunto (2013), metode penelitian adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Penelitian penulis berjudul *Perlindungan Praktik Jurnalisme Warga dari Perspektif Hukum* ini bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik studi kasus. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif.

Menurut Nawawi (2003), studi kasus dapat diperoleh data dari berbagai pihak yang terkait, hal ini dikatakan data dalam penelitian dapat dikumpulkan dari sumber atau temuan pada penelitian diterapkan kasus sebagai analisa. Selanjutnya Arikunto (1986) juga mengatakan bahwa studi kasus salah satu jenis metode pendekatan deskriptif yang dilakukan secara terperinci yang mendalam terhadap suatu individu atau lembaga tertentu yang memiliki subjek maupun wilayah tertentu.

Metode pengumpulan data dalam studi kasus biasanya menggunakan kombinasi yang meliputi arsip, wawancara, kuesioner dan observasi. Studi kasus dilakukan ketika suatu hal atau fenomena yang peneliti selidiki itu dalam batasan waktu, aktivitas dan pengumpulan data. Sebuah studi empiris yang menganalisis fenomena di lingkungan dunia nyata, menggunakan berbagai sumber dan mengaburkan batasan antara fenomena dan konteksnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan, penulis harus menjelaskan hasil penelitian (apa yang ditemukan) secara rinci. Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan harus ditulis dengan tambahan dukungan data yang

memadai. Hasil dan temuan penelitian harus dapat melengkapi atau memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam pendahuluan. Hasil dan temuan penelitian harus didiskusikan oleh penulis dengan menyusun, menganalisis, mengevaluasi, menafsirkan, dan membandingkan temuan terbaru dengan temuan penelitian yang ada, serta teori yang digunakan untuk pembahasan lebih dalam. Penulis dapat juga menjelaskan dengan grafis, table maupun gambar.

### 1. Akurasi informasi yang disebar oleh jurnalis warga di media sosial

Kredibilitas media dalam tingkat akurasi ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu akurasi pada kategori headline dan isi berita, kategori kesalahan ketik dan kategori foto dan isi berita. Kategori judul dan isi berita, keakuratan berita yang dianalisis adalah kategori judul dan isi berita, yang melihat apakah ada hubungan antara keduanya. Kategori kesalahan penulisan, kategori ketepatan mengkaji kesalahan penulisan berita baik mengenai data, tanggal, nama sumber, alamat dan sebagainya. Kategori foto dan isi berita, pada keakuratan pemberitaan antara gambar yang terlampir pada berita juga berkaitan dan mendukung isi berita tersebut.



Menurut hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada akun twitter @Folkshit pada postingan akun tersebut yang di terbitkan pada tanggal 05 juli 2024 dengan caption “BANTU RAMEKAN GAK SIH”. bahwa berita yang di tulis tidak sesuai dengan ejaan penulisan berita yang baik dan benar, selanjutnya

peneliti menemukan adanya informasi yang bias. Penyebab informasi yang bias akibat detail informasi tentang kejadian yang masih belum jelas.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Widyawati pada Jurnalnya yang berjudul “AKURASI DAN OBJEKTIVITAS BERITA MEDIA ONLINE (Studi Tentang Kualitas Pemberitaan di Solopos.com periode 19-25 September 2016)”, menyatakan bahwa untuk membuat berita yang akurat penulisan berita harus di tulis dengan baik dan benar sesuai dengan ejaan yang berlaku, dan berita tersebut harus di koreksi dalam ejaan sebelum berita di tayangkan pada media sosial. Pada kenyataanya, dari hasil penelitian yang dilakukan beliau juga masih menemukan kesalahan penulisan dan ejaan pada berita yang akan ditayangkan pada media sosial.

Selanjutnya selain masalah penulisan dan ejaan, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Widyawati pada jurnalnya. beliau juga banyak menemukan ilustrasi gambar yang ditayangkan pada media online yang di beritakan bukanlah foto kejadian yang sesungguhnya.

## 2. Pelanggaran hukum yang terjadi akibat aktivitas praktik jurnalisme yang menimbulkan masalah hak cipta dan privasi



Menurut hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada akun twitter @Folkshit pada postingan akun tersebut yang di terbitkan pada tanggal 09 juli

2024 dengan caption “MBAK :( “. bahwa berita yang di tulis tidak sesuai dengan ejaan penulisan berita yang baik dan benar, selanjutnya peneliti menemukan adanya informasi yang bias. Penyebab informasi yang bias akibat detail informasi tentang kejadian yang masih belum jelas. Serta ketidak jelasan sumber informasi tersebut. Selanjutnya peneliti mengamati berita yang di sebarakan melalui akun twittwer tersebut dapat menimbulkan ujaran kebencian, hal ini dapat diamati melalui komentar netizen di akun twitter @FOLKSHIT pada postingan tersebut.



Komentar di atas menunjukkan bahwa adanya indikasi ujaran kebencian yang di timbulkan akibat berita yang diposting oleh akun twitter @FOLKSHIT sehingga dapat mengakibatkan pelanggaran hukum yang telah di atur pada pasal 45a UUIITE tahun 2016 ayat 2 yang berbunyi :

*“Setiap orang yang tanpa sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama dan antargolongan (SARA) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2).....”*

Berdasarkan postingan diatas penulis meninjau maraknya pelaku jurnalisme warga yang masih mengesampingkan kode etik dan perspektif hukum. Penyajian berita dalam media sosial mengakibatkan pergeseran konsep penyajian berita, dari pembahasan sebelumnya dapat ditinjau kembali bahwa penyajian berita yang dilakukan oleh jurnalisme warga di media sosial

### **3. Kebijakan yang mengatur praktik jurnalisme warga pada media sosial**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya penulis meninjau maraknya pelaku jurnalisme warga yang masih mengesampingkan kode etik dan perspektif hukum pers atau hukum yang mengatur tentang pelaku jurnalisme. Selanjutnya penulis juga meninjau aktivitas Penyajian berita dalam media sosial mengakibatkan pergeseran konsep penyajian berita tradisional, hal ini disebabkan karena penyajian berita pada media masa mayoritas mengutamakan kecepatan memposting berita baru, dengan alasan untuk bertahan hidup dari situs-situs berita online.

Kebijakan yang mengatur praktik jurnalisme warga pada media sosial di atur dalam Undang-Undang Pers dan berbagai pasal yang menjelaskan pada kegiatan peliputan berita jurnalisme warga dalam pasal 8 UU dijelaskan ketika melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum ditambah dengan pasal 5 ayat 1 UU No 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, pada pasal ini juga di jelaskan bahwa wartawan mendapatkan jaminan hukum dimana kemerdekaan pers sesuai dengan hak asasi warga negara. Walaupun ada pasal dan undang-undang yang berlaku tentang wartawan tetapi hingga saat ini belum ada kebijakan yang mengatur profesi Jurnalisme warga.

Hal ini sesuai dengan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hizkia Trianto dan Pudji Astuti pada Jurnalnya yang berjudul "*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALISME WARGA (CITIZEN JOURNALISM)*", menyatakan bahwa profesi jurnalisme warga tidak bisa mendapatkan perlindungan dan lebih beresiko untuk dituntut karena jurnalisme warga ini belum di atur jelas bagaimana perlindungan jurnalis warga, kegiatan jurnalisme warga, serta hasil berita yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa apabila kegiatan jurnalime warga tetap berjalan tetapi belum ada hukum yang mengatur berjalannya kegiatan jurnalisme warga maka akan terjadi resiko yang cukup besar untuk pengguna media sosial dan para pelaku kegiatan jurnalisme warga. Dilihat dari kasus-kasus yang dijelaskan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya, bahwa apabila kegiatan ini terus berjalan tanpa alur- dan kejelasan hukum, selain kasus yang berkembang di media sosial semakin luas, para pelaku jurnalisme warga

akan semakin leluasa, sehingga nilai-nilai kode etik pers dan jurnanisme akan semakin pudar. Selain itu tingkat kriminalitas seperti berita yang akan menimbulkan ujaran kebencian, penyebaran berita yang sifatnya privasi melalui jurnanisme warga ini akan terus menerus bertambah.

## KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan penemuannya bahwa, sebagian berita yang di posting pada akun media sosial belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya mengenai akurasi informasi yang disebarkan oleh jurnanisme warga di sosial media khususnya pada aplikasi X, penyebab hal tersebut terjadi karena jurnanisme warga yang kurang memperhatikan ejaan, kode etik penulisan, dan maraknya foto yang dilampirkan pada informasi berita yang terkait tidak sesuai. Selanjutnya informasi yang dibagikan oleh jurnanisme warga sumbernya belum jelas. Selain itu kebijakan yang mengatur praktik jurnanisme tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum. Saran yang di berikan oleh penulis Sebagai warga negara yang baik apabila ingin membagikan informasi lewat media sosial perlu dievaluasi mulai dari sumber informasi, detail kejadian, kesesuaian isi berita dengan foto yang dilampirkan serta kemungkinan terjadinya tindakan kriminal lewat media sosial harus diperhatikan secara mendalam, agar informasi yang dibagikan dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari.

## REFERENSI

- Abanat, Andung, Veki. (2023). KREDIBILITAS PEMBERITAAN MEDIA VICE INDONESIA (ANALISIS ISI BERITA PADA MEDIA ONLINE VICE.COM/ID). Unicen Press: Jurnal SEMIOTIKA.
- Agustina, Adi. (2023). Analisis Praktik Citizen Journalism pada Akun Twitter Merapi Unover dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Yogyakarta: Jurnal Pikma
- Anderson, C. W. (2013). *Rebuilding the News: Metropolitan Journalism in the Digital Age*. Temple University Press.
- Ardiyanti, N. (2021). Jurnanisme Warga: Antara Transparansi dan Etika Jurnalistik. *Jurnal Komunikasi*, 15(2), 110-120.
- Arikunto S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bruns, A. (2018). *Gatewatching and News Curation: Journalism, Social Media, and the Public Sphere*. Peter Lang.
- Carlson, M. & Lewis, S. C. (2015). *Boundaries of Journalism: Professionalism, Practices, and Participation*. Routledge.
- Databoks. (2022). *Media Sosial sebagai Sumber Informasi Utama di Indonesia*.
- H. Hadari Nawawi, 2003; *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hidayat, R. (2018). Hoaks dan Tantangan Jurnanisme Warga. *Media Watch*, 9(3), 87-98.
- Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2013). *Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a*

- Networked Culture. NYU Press.
- Mulyawanti. (2018). *JURNALISME ERA DIGITAL: DIGITALISASI JURNALISME DAN PROFESIONALITAS JURNALISME ONLINE*. Magelang: Lentera
- Nugroho, B. (2019). Perlindungan Hukum bagi Jurnalis Warga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(1), 30-45.
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics*. Oxford University Press.
- Rahmadhany, Safitri, Irwansyah. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. *Prodi Sistem Informasi Universitas Andalas: Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*.
- Sari, D. (2020). Analisis Praktik Jurnalisme Warga di Media Sosial. *Jurnal Media dan Masyarakat*, 14(1), 45-60.
- Susanto, F. (2020). Kebijakan dan Regulasi Jurnalisme Warga di Media Sosial. *Jurnal Regulasi Media*, 10(2), 58-70.
- Trianto, Astuti. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalisme Warga (Citizen Journalism)*. Surabaya : Novum Jurnal Hukum
- Weber Shandwick. (2023). *Laporan Pengguna Media Sosial di Indonesia*.